

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi dokter dan tenaga medis lainnya merupakan suatu profesi yang sangat terhormat dalam pandangan masyarakat. Dari profesi ini, banyak digantungkan harapan hidup dan atau kesembuhan dari pasien yang sedang menderita sakit. Akan tetapi, dengan mengingat bahwa ilmu kedokteran bukanlah suatu ilmu yang pasti dan dokter atau tenaga medis lainnya adalah manusia yang penuh dengan kekurangan sebagai kodrat, maka dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat menghindarkan diri dari kekuasaan kodrat Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun tenaga medis sudah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai standar profesi (*Standart Operating Procedure*), tak jarang kemungkinan pasien mengalami cacat bahkan meninggal dunia setelah mendapat penanganan dapat saja terjadi.

Berkaitan dengan profesi kedokteran ini, belakangan masih banyak diberitakan mengenai maraknya kasus dugaan malpraktek medik (kelalaian medik) di Indonesia. Kenyataan ini membuat masyarakat sebagai pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan menjadi cemas dan khawatir terhadap tindakan medis. Kecemasan dan kekhawatiran tersebut bahkan bisa mengarah kepada suatu ketidakpercayaan masyarakat terhadap dokter dan tenaga medis lainnya yang melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit, termasuk di dalam pelayanan medik yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara petugas medis dengan pasien yang membutuhkan kesembuhan. Dalam hubungan antara keduanya ini terjadi *transaksi terapeutik*, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Relasi ini hendaknya dilakukan dalam suasana saling percaya (*konfidential*). Petugas medis harus berupaya maksimal untuk kesembuhan pasien dan pasien pun juga harus memberikan keterangan secara jelas tentang penyakitnya kepada petugas medis yang berupaya melakukan terapi atas dirinya serta mematuhi perintah yang perlu dilakukan untuk mencapai kesembuhan yang diharapkan.

Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan sesuai dengan kewenangan yang melakut kepadanya dengan maksud meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka tercapainya keluarga berkualitas, bahagia dan sejahtera (Mustika Sofyan, dkk., 2006, hlm. 19). Secara relasional, dalam pelayanan kebidanan terjadi hubungan timbal balik antara bidan dengan pasien yang berupa hak dan kewajiban. Pasien memiliki hak (klaim) terhadap bidan atas pelayanan yang diterimanya, sedangkan bidan memiliki kewajiban untuk pasien dengan memberikan pelayanan. Begitu pula sebaliknya, seorang bidan juga memiliki hak yang harus diterimanya dan pasien memiliki kewajiban yang harus diberikan kepada bidan.

Setiap orang berhak mendapat hak pelayanan kesehatan (*the right to health care*). Dalam konteks ini, seorang bidan profesional di dorong untuk

dapat memberikan pelayanan kesehatan seoptimal mungkin, memberikan informasi secara benar dengan memperhatikan aspek *legal-etik* yang berlaku. Akan tetapi, sering kali masyarakat masih merasakan ketidakpuasan (*satisfaction*) terhadap pelayanan, bahkan pasien merasa dirugikan, karena hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan pasien. Meskipun petugas medis telah berusaha melakukan perawatan dengan baik dan benar, tepat dan ilmiah sesuai pengalaman dan pengetahuan, kondisi ini tidak jarang mengakibatkan pihak pasien menuntut bidan secara hukum di Pengadilan.

Salah satu penyebab yang sering terjadi selama ini adalah minimnya komunikasi antara petugas medis dengan penerima pelayanan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Untuk menghindari hal itu, petugas medis hendaknya memberikan penjelasan (*informed consent*) kepada seseorang terhadap apa yang akan dilakukan pada seorang pasien mencakup tujuan, cara kerja, kegunaan dan juga kemungkinan risiko yang akan terjadi akibat suatu proses atau tindakan yang akan diambil. *Informed concent* akan memberikan solusi kesalahpahaman dengan tindakan yang akan diambil.

Memberikan penjelasan sebelum suatu tindakan tentang hal yang akan dilakukan dan kemungkinan risiko yang tak diinginkan/komplikasi sangat berguna bila dapat dilakukan dengan baik, sehingga tidak banyak reaksi akan muncul dari pihak keluarga bila benar terjadi risiko atau komplikasi. Selain itu, *informed concent* juga merupakan salah satu syarat atau “payung” yang digunakan para peneliti atau para dokter dalam melakukan suatu tindakan yang akan diambil terhadap kliennya (M. Andalas, 2009).

Dalam konteks pelayanan kebidanan, semua kegiatan kesehatan reproduksi (proses persalinan), seperti operasi *caesar*, operasi *ginekologi*, operasi pengobatan kesuburan dan lain sebagainya membutuhkan penjelasan (*informed*) detail sebelum dilakukan tindakan, baik oleh sang bidan maupun dari dokter. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seorang bidan melakukan pemeriksaan terhadap seorang ibu yang akan melahirkan, pasca pemeriksaan telah dapat dijelaskan prediksi kemungkinan-kemungkinan terhadap proses persalinan dan dapat mengatakan kapan seorang bidan akan merujuk atau berkonsultasi ke dokter ahli.

Menurut studi pendahuluan yang dilakukan penulis, bidan yang bertugas di Puskesmas Mlati II, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman sebanyak 11 orang. Dari data kunjungan pasien persalinan bulan Mei 2011, di Puskesmas tersebut telah menangani sedikitnya 6 (enam) proses persalinan. Dari enam proses persalinan tersebut, terjadi 1 (satu) persalinan sungsang, dan 1 (satu) persalinan dengan operasi dan dirujuk ke Rumah Sakit, sementara untuk 4 (empat) proses persalinan yang lainnya adalah masuk kategori persalinan normal. Selain itu, terdapat pula 1 (satu) kegiatan asuhan kebidanan terhadap kasus ibu hamil dengan tekanan darah tinggi.

Peran bidan dalam memberikan *informed consent* terhadap ibu bersalin di Puskesmas Mlati II sangat penting. Akan tetapi, dari 6 (enam) kasus pertolongan persalinan tersebut, khususnya terhadap 4 (empat) atau 66.7% persalinan normal, bidan sering memberikan *informed consent* setelah selesai dilakukannya pertolongan persalinan. Begitu pula terhadap 2 (dua) atau 33.4% kasus proses

persalinan yang tidak normal (*patologis*), bidan hanya memberikan penjelasan sederhana terhadap hal yang mungkin akan dilalui seorang ibu selama masa kehamilan dan persalinan

Menurut keterangan dari dua ibu yang mengalami persalinan normal dan 1 ibu yang mengalami persalinan tidak normal di Puskesmas tersebut, bidan hanya memberikan informasi sekilas, termasuk mengenai tempat rujukan. Bahkan tak jarang bidan hanya menunjukkan satu alternatif tempat rujukan saja tanpa memberi informasi alternatif tempat rujukan lainnya. Dalam kondisi seperti ini, pasien sangat butuh pertolongan yang cepat, tepat dan aman terhadap proses persalinannya yang tidak normal. Kondisi ini jelas sangat merugikan pasien, yaitu ibu yang akan melakukan persalinan dan kelahiran.

Kenyataan ini sekaligus juga menggambarkan bahwa penggunaan *informed consent* oleh bidan dalam pertolongan persalinan di Puskesmas Mlati II kurang maksimal. Tindakan tersebut belum mencerminkan adanya kesungguhan dari bidan untuk melaksanakan salah satu kewajiban profesi kebidanan dalam hal pemberian informasi kepada pasien secara jelas dan bijak tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan. Dengan ungkapan lain, kesadaran bidan akan tanggung jawabnya terhadap pasien dalam bentuk pemberian *informed consent* masih rendah.

Seiring dengan meningkatnya sikap kritis dan kesadaran pasien akan hak untuk mendapatkan penjelasan yang akurat, khususnya ibu/suami mengenai proses persalinannya, maka seorang bidan juga berkewajiban memberikan *informed consent* secara jelas mengenai hal-hal yang dibutuhkan dan harus

dilakukan oleh pasien tersebut. Seorang bidan harus menyadari bahwa *informed consent* merupakan kewajiban yang harus diberikan sebagai hak yang seharusnya diterima oleh pasien. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kesadaran bidan menggunakan *informed consent* dalam pertolongan persalinan di Puskesmas Mlati II Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

Bagaimana kesadaran bidan menggunakan *informed consent* dalam pertolongan persalinan di Puskesmas Mlati II Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah:

1. Tujuan Umum

Diketuinya mengenai kesadaran bidan menggunakan *informed consent* dalam pertolongan persalinan di Puskesmas Mlati II Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya mengenai kesadaran bidan dalam menjelaskan kondisi kesehatan (diagnosa) ibu dan bayi dalam pertolongan persalinan di Puskesmas Mlati II Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.
- b. Diketuainya mengenai kesadaran bidan dalam menjelaskan tindakan medik yang akan dilakukan terhadap ibu bersalin dalam pertolongan persalinan di Puskesmas Mlati II Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.
- c. Diketuainya mengenai kesadaran bidan dalam menjelaskan resiko-resiko jika tindakan medik tersebut dilakukan terhadap ibu bersalin dalam pertolongan persalinan di Puskesmas Mlati II Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.
- d. Diketuainya mengenai kesadaran bidan dalam menjelaskan alternatif tindakan lainnya yang bisa dilakukan terhadap ibu bersalin dalam pertolongan persalinan di Puskesmas Mlati II Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.
- e. Diketuainya mengenai kesadaran bidan dalam menjelaskan perkiraan biaya dalam pertolongan persalinan di Puskesmas Mlati II Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Memberi informasi kepada masyarakat, khususnya para pasien mengenai *informed consent* sebagai sebuah hak untuk memperoleh informasi secara jelas mengenai kondisi kesehatan atau penyakit yang diderita pasien, tindakan yang akan dilakukan, alternatif tindakan lainnya yang bisa dilakukan, prognosanya dan perkiraan biaya pengobatan yang harus diterima dari seorang petugas medis (bidan).

2. Bagi Bidan

Sebagai bahan masukan khususnya perawat dan bidan tentang pentingnya penggunaan *informed consent* terhadap pasien sebagai bentuk pelaksanaan legal etik profesi kebidanan, yaitu pedoman moral yang berisi norma-norma atau etika yang harus dilaksanakan oleh bidan dalam melakukan tugas praktek pelayanan kebidanan.

3. Bagi Ilmu Kebidanan Stikes A. Yani

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kebidanan, khususnya mengenai kesadaran penggunaan *informed consent* dalam pelayanan kesehatan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi *referensi* bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

E. Keaslian penelitian

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
---------------	-------	------------------	------------------	------------------------------------

Warsiah	2002	Evaluasi pelaksanaan <i>Informed Consent</i> di ruang Dahlia RSUD Kabupaten Bantul	- Pelaksanaan <i>informed consent</i> sebagian besar sudah dilaksanakan oleh dokter. - Informasi disampaikan secara lesan mengenai diagnosa penyakit, bentuk/jenis penyakit dan biaya. - Pelaksanaan <i>informed consent</i> dilakukan sehari sebelum operasi dilakukan selama 10-15 menit.	<i>Persamaan :</i> Analisis data pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah berdasarkan pada data kualitatif. <i>Perbedaan :</i> - Penelitian ini menggunakan metode <i>survei analitik</i>, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode <i>survei deskriptif</i>. - Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan <i>informed consent</i>, sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesadaran bidan menggunakan <i>informed consent</i>.
Yenita Rahayu	2008	Hubungan pemberian <i>informed consent</i> dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di Unit Operasi Rawat Jalan Rumah Sakit Bethesda	- Hasil penelitian menyebutkan bahwa dari 30 responden, 11 responden (36.7%) mengalami kecemasan ringan dan 19 responden (63.3%) mengalami kecemasan berat. - Ada pengaruh yang signifikan antara informasi yang diperoleh dengan tingkat kecemasan pasien yang	<i>Persamaan :</i> Sifat penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah analisis deskriptif <i>Perbedaan :</i> Penelitian ini bersifat <i>korelasional</i> dengan rancangan <i>cross sectional</i>, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah <i>deskriptif murni</i>.

			akan menjalani <i>apendiktomi</i> .	
Budiatri Retno Noormani- ngrum	2009	Pelaksanaan <i>informed consent</i> pada tindakan invasif di bangsal bedah RSUD Kota Yogyakarta sebagai implemen- tasi hukum kedokteran	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan <i>informed consent</i> pada tindakan invasif di bangsal bedah RSUD Kota Yogyakarta belum sesuai dengan hukum kedokteran yang berlaku saat ini.	<i>Persamaan :</i> Jenis penelitin ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat <i>observasional</i>. <i>Perbedaan :</i> Metode penelitian ini adalah campuran antara <i>kualitatif</i> dan <i>kuantitatif</i>, sedangkan metode penelitian yang akan dilakukan adalah <i>kualitatif</i>

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian